

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teoritis

2.1.1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Sedangkan menurut Harsono (2002:67) “implementasi merupakan suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Implementasi ini tidak hanya aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya. Pelaksanaan tindakan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu, pemerintah yang melaksanakan tugas-tugasnya akan berdampak kepada warga.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008 : 65)

Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan dan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan, harus jelas dan terukur sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
2. Sumber daya, kebijakan perlu didukung oleh sumber daya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, dalam berbagai kasus implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
4. Karakteristik agen pelaksana, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipasi yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor, mencakup tiga hal penting yaitu :
 - a. Respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Ditambahkan oleh Nugroho (2003 : 167)

Model – model implementasi kebijakan ada diantaranya yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Model *top-down* berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya *bottom-up* bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah namun pelaksanaannya oleh rakyat”. Setiap kebijakan publik mempunyai sifat yang berbeda dan memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan.

2.1.2. Program atau Kebijakan

Program pemerintah merupakan suatu bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga merupakan suatu kebijakan. Kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan pendapat Dwidjowijono (2003 : 57) “kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis, dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvensi-konvensi”.

Upaya kebijakan untuk membangun desa antara lain dengan menerbitkan Undang-undang Desa untuk memajukan kesejahteraan desa dan memprioritaskan percepatan pembangunan daerah atau pedesaan. Dengan hadirnya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menjadi prioritas penting bagi Pemerintahan Jokowi dimana desa bisa diberdayakan menjadi kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi besar terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia berkomitmen dan berjuang mewujudkan harapan Undang-undang Desa dan Nawacita, sekaligus menghadapi dan mengatasi tantangan pelaksanaan Undang-undang Desa.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Arah Kebijakan Bidang Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu: menguatkan desa dan masyarakat desa serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di pedesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dan pedesaan berkelanjutan, melalui :

- a. Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa

- b. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa
- c. Pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan keberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa
- d. Penguatan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa
- e. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan
- f. Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota.

Yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, dengan mendorong pembangunan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.1.3. Desa

Dalam tatanan sebuah negara desa merupakan struktur pemerintahan terbawah yang dihuni oleh sekelompok masyarakat dengan kepadatan rendah yang masih memegang warisan adat-istiadat dari nenek moyangnya dan berkedudukan sebagai akar budaya yang menjadi identitas dan ciri khas sebuah negara, melalui desa identitas lokal dapat diekspresikan dan kepentingan bersama dan komunitasnya dapat dikelola dengan baik.

Sunardjo dalam Wasistiono (2006 : 9) berpendapat bahwa:

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Desa memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan

dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (2015 : 14) menyatakan bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal. Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (rekognisi) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

Lahirnya Undang-undang tentang Desa telah memberikan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, semangat otonomi dan kemandiriannya. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedaulatan desa dari sisi ekonomi mengandung makna kemampuan desa dalam menjaga, mengelola hingga mengoptimalkan fungsi ekonomi aset-aset alam yang berada di dalamnya. Desa menjadi elemen paling fundamental, juga paling prioritas dalam skema pembangunan nasional.

2.1.4. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana dan dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Siagian (2009 : 4-5):

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation – building*). Berdasarkan defenisi tersebut terdapat 7 ide pokok yaitu :

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disuatu pihak bersifat independen akan tetapi di pihak lain merupakan bagian dari suatu yang tanpa akhir (*never ending*)
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan.
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka pendek. Merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk berkembang dan perubahan mengandung makna suatu negara harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari jangka waktu ke jangka waktu lain.
5. Pembangunan mengarah ke modernitas. Modernitas ini dapat diartikan diantara lain sebagai cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel.
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefenisi bersifat multidimensional.
7. Usaha pembinaan bangsa.

A. Pembangunan Desa

Pembangunan desa diupayakan melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan. Keberdayaan dan kemandirian tercermin pada terpenuhinya sarana dan prasarana sosial dan ekonomi desa, serta meningkatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat dalam penyediaan permodalan yang ditujukan untuk mendukung peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam konteks desa membangun, Kewenangan lokal berskala desa telah diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang menyebutkan bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat desa yang mempunyai dampak internal desa
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh desa atas dasar prakarsa desa
- e. program kegiatan pemerintah, baik pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh desa dan
- f. kewenangan lokal berskala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, baik pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Menurut Nugroho (2012 : 222) dalam pembangunan perdesaan haruslah merumuskan kebijakan pembangunan untuk mendukung pengembangan perekonomian perdesaan dengan cara strategi dasar memecahkan permasalahan,

pencapaian memecahkan permasalahan, kebijakan pendukung (secara tidak langsung), dan kebijakan berorientasi program (secara langsung).

Dalam Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, ayat (2) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya. Pasal 64 ayat (1) perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
- b. Rencana kerja pembangunan desa, selanjutnya disebut RKP-Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 80 ayat (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan ayat (4) menyatakan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi, dan
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

B. Pembangunan Infrastruktur

Tindak lanjut yang diperlukan dalam peningkatan prasarana dan sarana desa untuk mendorong/mendukung pembangunan desa dalam rangka memacu aktivitas ekonomi masyarakat desa dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Menurut Kamus Bahasa Indonesia infrastruktur diartikan sebagai sarana dan prasana umum.

Infrastruktur merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang membantu kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat sehingga dapat berlangsung yaitu dengan menyediakan transportasi dan juga fasilitas pendukung lainnya. Infrastruktur merupakan pondasi atau rancangan kerja yang mendasari pelayanan pokok, fasilitas dan institusi dimana bergantung pertumbuhan dan pembangunan dari suatu area, komunitas, dan sistem infrastruktur meliputi variasi yang luas dari jasa, intitusi dan fasilitas yang mencakup sistem tranportasi dan

sarana umum untuk membiayai sistem hukum dan penegakan hukum pendidikan dan penelitian. (dalam skripsi, Dina Fariani 2014 : 39)

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga mempunyai peran yang penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Untuk kriteria pemilihan kegiatan infrastruktur yang termasuk dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa khususnya pada tahun 2015, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kriteria prasarana yang mendesak bagi warga masyarakat desa yang diusulkan dan ditetapkan melalui musyawarah desa.
2. Kemudian pekerjaan pembangunan infrastruktur harus dapat langsung memberikan manfaat bagi masyarakat di desa dan hasil pembangunan tersebut harus dapat langsung difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
3. Kriteria lain yaitu infrastruktur tersebut dapat mendukung aksesibilitas serta mengurangi keterisolasian, misalnya jalan atau jembatan, dan atau dapat mendukung peningkatan produksi pangan seperti misalnya irigasi dan atau prasarana untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, contohnya sarana air bersih.
4. kemudian juga infrastruktur itu harus berorientasi pada pengembangan wilayah desa sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas serta kesejahteraan masyarakat setempat.

Effendi (2002 : 48) menyebutkan bahwa pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai yang berupa ketersediaan fasilitas pelayanan publik baik sarana pendidikan, sarana kesehatan, rumah ibadah, listrik, jalan, jembatan, transportasi, air bersih, drainase, teknologi dan komunikasi bertujuan agar masyarakat dapat bergerak lebih dinamis dan mempermudah kegiatan ekonomi.

C. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Percepatan merupakan usaha untuk membuat sesuatu bergerak lebih cepat, percepatan dalam pembangunan adalah proses upaya, tindakan dan pemberdayaan yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu untuk mempercepat kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Percepatan pembangunan dilakukan agar suatu lokasi dapat dioptimalkan sebagai sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Percepatan pembangunan khususnya pada percepatan pembangunan infrastruktur merupakan usaha untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya pada pemenuhan prasarana dasar yang dapat menunjang aktivitas masyarakat.

2.1.5. Kesejahteraan Masyarakat

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Pengertian sejahtera menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1976) adalah suatu keadaan yang aman, sentosa, dan makmur. Dalam arti lain jika kebutuhan akan

keamanan, keselamatan dan kemakmuran ini dapat terpenuhi, maka akan terciptalah kesejahteraan.

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan. kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera.

Kesejahteraan pada intinya mencakup tiga konsepsi, yaitu:

1. Kondisi kehidupan atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai sejahtera.

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Ada beberapa faktor lain yang sering kali merupakan faktor yang penting juga dalam menentukan tingkat kesejahteraan, seperti faktor-faktor non-ekonomi yaitu: adat-istiadat, keadaan iklim dan alam sekitar, serta ada/tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif.

2.1.6. Penelitian Terdahulu


Dilihat dari pendekatan melalui penelitian sebelumnya (jurnal) diantaranya dapat dilihat dalam Tabel 1. Berikut ini:

Tabel 1.
Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Peneliti	Judul Jurnal	Lokasi	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Andi Asnudin (2009)	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dengan Perlibatan Masyarakat Setempat	Desa Surumana Kabupaten Donggala Prov. Sulawesi Tengah	Pendekatan Kualitatif	Dibutuhkan fokus perhatian proyek pada masa yang akan datang seperti (1) meningkatkan aspek pengorganisasian masyarakat, (2) transparansi, (3) akuntabel, dan (4)berkelanjutan.
2	Muhammad Faisal Asariansyah, Choirul Saleh, Stefanus Pani Rengu (2012)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan	Di Kecamatan Lawang Kabupaten Malang	Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Memberikan kewenangan kepada masyarakat pedesaan untuk menentukan arah dan tujuan kedepan yang diinginkan oleh masyarakat dimasing- masing desa. Dalam sebuah pembangunan juga dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan dalam kaitannya dengan pembangunan jalan dan pembangunan


					infrastruktur lainnya.
3	Reza Arista Saputra (2015)	Implementasi Program Bantuan Keuangan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Pedesaan	Di desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kab. Kayong Utara	Deskriptif Kualitatif	Pelaksanaan program di tingkat desa belum memiliki komitmen tinggi, para pelaksana hanya mencari keuntungan dari kegiatan-kegiatan proyek untuk itu perlu meningkatkan sosialisasi dan waktu sosialisasi yang panjang.

Sumber: <http://jurnafis.untan.ac.id/> (dikelola oleh peneliti)



2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini penulis membuat kerangka pemikiran dalam bentuk seperti pada Bagan 1. Di bawah ini:



Sumber: Dikelola oleh peneliti

Dengan adanya visi dan misi presiden sekaligus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana kabinet kerja, tanggal 27 oktober 2014 visi dan misi Presiden diterjemahkan dalam Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas (NAWACITA) pada point ketiga menyatakan “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan” (dalam paparan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia di unduh <http://www.paparanDirjenPDTuKemendesa-Rakornaskominfo2015.pdf>).

Dan sesuai informasi dari Kementerian Desa, dana desa mulai dicairkan pada bulan April 2015. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam paparan Kementerian Keuangan untuk dana desa di Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2015 jumlah dana per desa berkisar Rp 622.211.000,- di salurkan dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama pada bulan April (40%) berkisar Rp 248.000.000,- tahap kedua bulan Agustus (40%) berkisar Rp 248.000.000,- dan terakhir pada bulan Oktober (20%) berkisar Rp 124.000.000,- Pada Tahun 2016 jumlah dana per desa berkisar Rp 976.931.000,- disalurkan dalam 2 (dua) tahap yang pertama pada bulan Maret (60%) berkisar Rp 580.000.000 dan tahap kedua pada bulan Agustus (40%) berkisar Rp 390.000.000,- Persyaratan penyaluran berdasarkan kinerja penyaluran atau penggunaan dana desa tahap sebelumnya. (di unduh dari www.djpk.depkeu.go.id).

Untuk ruang lingkup program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa ini pada dasarnya adalah dana bantuan khusus yang diberikan kepada desa/kelurahan yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa untuk pembangunan infrastruktur dalam wilayah Kecamatan Angkola Selatan yang terdapat 13 (tiga belas) desa, termasuk Desa Situmbaga dan Desa Pintu Padang. Permasalahan yang dapat dilihat dari desa tersebut berupa jumlah akses, kapasitas, jangkauan, dan kualitas infrastruktur yang belum merata atau belum maksimal serta belum lengkapnya bangunan atau jaringan irigasi sehingga

lahan sawah yang ada belum dapat dimanfaatkan, serta jalanan untuk lintas warga ataupun akses ke kesawah/kekebun belum maksimal terpenuhi.

Dalam hal pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah desa melalui berbagai kebijakan atau program-program yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan berbagai kemajuan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat desa. Pengawasan pelaksanaan Undang-undang desa khususnya untuk pembangunan desa. Namun masih banyak wilayah desa yang belum berkembang secepat wilayah lainnya, yang disebabkan oleh beberapa hambatan seperti lambatnya pencairan dana dan belum maksimalnya pelaksanaan dalam pengolahan program atau kebijakan yang melibatkan instansi terkait dan komponen pelaksana dari tingkat desa, kabupaten, provinsi sampai tingkat pusat dan program ini dibutuhkan fokus perhatian pada masa yang akan datang untuk meningkatkan aspek ekonomi masyarakat, transparansi, dan akuntabel serta berkelanjutan.

Selain Pemerintah Desa sebagai pelaksana program turut serta BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam hal pelaksana dan pengawas peraturan desa termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur. Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 55 BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dan dalam pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak diantaranya :

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
- c. Mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa akan semakin efektif dalam mendorong pembangunan wilayah desa jikalau diikuti dengan memaksimalkan implementasi dari program tersebut sehingga meningkatkan perekonomian rakyat untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.